

ABSTRAK

Penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan yang berbasis *restoratif justice*, merupakan upaya untuk mencapai perdamaian yang dilakukan antara korban dan pelaku atau keluarganya dengan tujuan mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat. Langkah adanya upaya penyelesaian perkara pidana, khususnya tindak pidana penggelapan dengan pendekatan *restorative justice* yang mempertemukan pelaku dan korban tindak pidana secara langsung dalam bentuk perdamaian, dapat mengubah cara pandang hukum pidana yang selama ini dikenal statis dalam setiap menyelesaikan konflik dengan proses dan prosedur yang tetap dan formal. Dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam setiap penyelesaian perkara pidana, khususnya tindak pidana penggelapan di tingkat penyidikan, maka cara pandang hukum pidana yang formal tersebut dapat diubah ke arah hukum pidana yang humanistik.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: pertama, untuk menganalisis pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini; kedua, untuk menganalisis kelemahan pelaksanaan penyidikan tindak pidana penggelapan di Indonesia saat ini; ketiga, untuk merekonstruksi pengaturan penyidikan tindak pidana penggelapan di Indonesia yang berbasis *restorative justice*.

Metode penelitian yuridis sosiologis yang bersumber pada data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan korban, pelaku, penyidik, dan advokat, serta tokoh masyarakat, dan melalui studi pustaka.

Hasil dalam penelitian ini adalah mewujudkan perdamaian antara pelaku dan korban dalam perkara tindak pidana penggelapan yang berbasis *restorative justice*, dengan merekonstruksi hukum Pasal 109 Ayat (2) KUHP, Pasal 77 KUHP dan Pasal 16 Ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002. Adapun penemuan teori hukum barunya adalah Teori Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penggelapan Berbasis *Restorative Justice*, artinya suatu media penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan yang mengedepankan dipertemukannya pelaku dan korban atau keluarganya guna mewujudkan perdamaian yang melindungi kepentingan pelaku dan korban secara adil dan seimbang.

Formulasi peraturan perundang-undangan saat ini belum mengakomodasi perdamaian sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana di luar proses peradilan. Pengaturan perdamaian di masa mendatang harus dimasukkan dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

Kata kunci: Rekonstruksi, Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan, *Restorative Justice*.

ABSTRACT

Settlement of embezzlement criminal cases based on restorative justice is an effort to achieve peace between the victims and the perpetrators or their families with the aim of restoring balance in the community. The steps to resolve criminal cases, especially embezzlement with a restorative justice approach that brings perpetrators and victims of criminal acts directly in the form of peace, can change the perspective of criminal law which has been known to be static in every conflict resolution with fixed processes and procedures and formal. By using the restorative justice approach in every settlement of criminal cases, especially the crime of embezzlement at the level of investigation, then the formal perspective of criminal law can be changed to humanistic criminal law.

The objectives to be achieved in this study are: first, to analyze the current implementation of the investigation of embezzlement in Indonesia; second, to analyze the current weaknesses in the investigation of embezzlement in Indonesia; third, to reconstruct the regulation of investigating embezzlement in Indonesia based on restorative justice.

Sociological juridical research methods sourced from primary and secondary data were obtained through interviews with victims, perpetrators, investigators, and advocates, as well as community leaders, and through literature studies.

The results in this study are to realize peace between the perpetrators and victims in embezzlement crime cases based on restorative justice, by reconstructing the law Article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, Article 77 of the Criminal Code and Article 16 Paragraph (2) of Law no. 2 of 2002. The discovery of the new legal theory is the Theory of Settlement of Criminal Acts Based on Restorative Justice, meaning a media for settling embezzlement crimes that prioritizes the gathering of perpetrators and victims or their families in order to bring about peace that protects the interests of perpetrators and victims in a fair and balanced manner.

The current formulation of laws and regulations does not accommodate peace as a form of settlement of criminal cases outside the judicial process. Future peace arrangements must be included in both material criminal law and formal criminal law.

Keywords: Reconstruction, Embezzlement Crime Investigation, Restorative Justice.